



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa timur, berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, diwakili oleh Satrio Adrianto, *Branch Manager* PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. *Branch Office*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Fitri Pamungkas, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lemah Duwur, *Branch Office* Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Nomor : B. 861/BO-IX/MCR/06/2024 tanggal 13 Juni 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n:

1. **Tri Umbar Wati Ali**, beralamat di Jl Letnan Singosastro III RT 004 RW 007 Desa Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat I;
2. **Buhari**, beralamat di Jl Letnan Singosastro III RT 004 RW 007 Desa Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat II;
3. **Mistiyah**, beralamat di Jl Letnan Singosastro III RT 004 RW 007 Desa Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan *a quo* secara lisan, yang pada pokoknya mencabut gugatannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor Register 30/Pdt.G.S/2024/PN Bkl dengan alasan telah tercapai pelunasan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengemukakan persetujuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim menilai dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat, maka sebagai bentuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan perkara gugatan dalam register perkara perdata gugatan sederhana;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang biaya perkara yang sudah berjalan;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Bkl yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Bkl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sudah berjalan sebesar Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdoel Rachman, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 82.000,00;
anggilan		
4.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai.....		
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 182.000,00;
(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)		